



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, lahir di Dencarik tanggal 23 Februari 1985, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Di samarkan, dalam hal ini diwakili oleh Made Karton, S.H. Advokat yang beralamat di Banjar Dinas Kelod Desa Busungbiu berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Juni 2021, sebagai
..... **PENGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, laki-laki, lahir di Pelapuan, 21 Juni 1984, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di samarkan sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Juli 2021 dalam Register Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Pelapuan, kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal di samarkan, dimana Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng, dengan akta Perkawinan Nomor :di samarkan, sebagaimana Kutipan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta perkawinan tertanggal 20 September 2012;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing sebagai berikut;

2.1. Di samarkan, laki-laki, lahir di Pelapuan pada tanggal 9 November 2007;.....

2.2. Di samarkan, laki-laki, lahir di Pelapuan pada tanggal 20 Juni 2011;.....

2.3. Di samarkan, laki-laki, lahir di Pelapuan tanggal 20 Juni 2011;.....

2.4. Di samarkan, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 23 februari 2020 saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan guna memberi kasih sayang kepada ke empat anak tersebut;.....

- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja sebagai layaknya suami istri pada umunya ;.....
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan pada mulai tahun 2019 dikarenakan tergugat sebagai suami telah mulai tidak terbuka tentang jam kerja, dimana tergugat sebagai Kepala Desa sering bekerja melebihi jam kantor dan jika ada pertemuan rapat misalnya ke Singaraja atau tempat lain tergugat tidak pernah menyampaikan pada penggugat, dan jika ditanya oleh Penggugat jawabnya bernada marah-marah dan berkata tidak perlu tahu ini urusan kantor. Mendapat jawaban seperti itu penggugat merasa terpuak sangat kecewa dan merasa tidak dihargai;.....
- Bahwa seringnya tergugat bersikap seperti itu menimbulkan percekocokan dan tergugat kemudian mengalihkan kepada masalah pengurusan anak-anak, bahwa penggugat dikatakan tidak becus mengurus anak, akhirnya penggugat dan tergugat cekcok dan puncak cekcoknya terjadi pada bulan Mei 2021 sejak itu penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat tapi kembali ke rumah orang tua kandung penggugat di Desa Dencarik, kecamatan Banjar;
- Bahwa untuk penyelesaian secara adat pada tanggal 19 Mei 2021 antara penggugat dengan tergugat membuat pernyataan cerai

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Bendesa Adat Pelapuan, Perbekel Pelapuan dan para saksi;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut diatas dimana telah terjadi ketidak harmonisan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal peng serta komuniaksi tidak lagi sebagaimna layaknya suami istri;.....
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja (Majelis Hakim) yang memeriksa dan mengadili perkara agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal di samarkan perkawinan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2012 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : di samarkan. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
.....
3. Menyatakan bahwa ke empat anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama;
.....
 - Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 9 Nopember 2007;.....
 - Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 20 Juni 2011;
.....

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 20 juni 2011;
.....
- Di samarkan,perempuan,lahir di Buleleng tanggal 23 Februari
2020;.....

bahwa ke empat anak tersebut hak asuhnya teap ada pada tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada mereka;.....

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh pejabat Pencatatan Sipil ;
.....
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini ;
.....

Atau, Jika Pengadilan /Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 16 JULI 2021, tanggal 26 JULI 2021 dan tanggal 06 AGUSTUS 2021 telah dilakukan pemanggilan secara sah/resmi (officially) dengan memenuhi syarat formil (Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 1 Rv) dan patut (properly) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan (vide Pasal 390 ayat 1 HIR/Pasal 145-146 RBg), dengan demikian sidang pemeriksaan perkara a quo dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan Verstek/ tanpa hadirnya Tergugat (**vide pasal 125 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44)/149 (2) RBg jo Pasal 78 Rv**);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi untuk Perkara Perdata harus dilakukan Mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok gugatannya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya namun ada perbaikan redaksi pada posita ke-6 yang sifatnya tidak mengubah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup setelah dicocokkan dengan asli/ fotocopynya oleh Hakim di depan persidangan dan diberi keterangan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. di samarkan, diberi tanda bukti **P.1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DI SAMARKAN, diberi tanda bukti **P.2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DI SAMARKAN, diberi tanda bukti **P.3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DI SAMARKAN, diberi tanda bukti **P.4;**
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 633/SK-VIII/PLP/2021 tertanggal 09 Agustus 2021, diberi tanda bukti **P.5;**
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108032311060158 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti **P.6;**
7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, Nomor: 68/I?ds.Adat/Plpn/2020, tertanggal 19 Mei 2021, diberi tanda bukti **P.7;**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. DI SAMARKAN

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal di samarkan di Pelapuan dengan acara agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Di samarkan, Di samarkan, Di samarkan, Di samarkan;
- Bahwa keempat anak tersebut tinggal dan diurus oleh Tergugat di rumah Tergugat, sedangkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2021 adalah karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat sejak Tergugat menjadi perbekel lalu sejak awal tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan cerai secara adat;

Saksi 2. DI SAMARKAN

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga di rumah Tergugat dan penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Di samarkan, Di samarkan, Di samarkan, Di samarkan;
- Bahwa keempat anak tersebut tinggal dan diurus oleh Tergugat di rumah Tergugat, sedangkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2021 adalah karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat sejak Tergugat menjadi perbekel lalu sejak awal tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan cerai secara adat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal di samarkan perkawinan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2012 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : di samarkan. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan dalil telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda **bukti P.1 s.d bukti P.7**, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **1. Di samarkan** dan **2. Di samarkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan maka terdapat fakta yang telah terungkap dipersidangan dan tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat bernama Penggugat adalah perempuan yang lahir di Dencarik tanggal 23 Februari 1985, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Di samarkan (**vide bukti P.1 jo bukti P.6**);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Pelapuan, kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal di samarkan, dimana Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng, dengan akta Perkawinan Nomor :di samarkan, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan tertanggal 20 September 2012 (**vide bukti P.1 jo bukti P.6**);

- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak yaitu (**vide bukti P.6**) :
 1. Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan pada tanggal 9 November 2007 (**vide bukti P.2**);
 2. Di samarkan,laki-laki, lahir di Pelapuan pada tanggal 20 Juni 2011 (**vide bukti P.3**);
 3. Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 20 Juni 2011 (**vide bukti P.4**);
 4. Di samarkan,perempuan,lahir di Buleleng pada tanggal 23 februari 2020 (**vide bukti P.5**);

saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan tergugat namun Penggugat tetap dapat berhubungan guna memberi kasih sayang layaknya ibu kepada ke empat anak tersebut;

- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami permasalahan pada tahun 2019, yaitu pada saat tergugat menjabat sebagai Kepala Desa sering bekerja melebihi jam kantor dan jika ada pertemuan rapat misalnya ke Singaraja atau tempat lain tergugat tidak pernah menyampaikan pada penggugat, dan jika ditanya oleh Penggugat malah marah-marah dan berkata tidak perlu tahu ini urusan kantor, sehingga mendapat jawaban seperti itu penggugat merasa terpukul sangat kecewa dan merasa tidak dihargai;
- Bahwa benar karena pertengkaran-pertengkaran yang tidak selesai akhirnya penggugat dan tergugat puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021 sejak itu penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya tapi kembali ke rumah orang tua kandung penggugat di Desa Dencarik, kecamatan Banjar;
- Bahwa benar secara adat pada tanggal 19 Mei 2021 antara penggugat dengan tergugat membuat pernyataan cerai dihadapan Bendesa Adat Pelapuan, Perbekel Pelapuan dan para saksi (**vide bukti P.7**);

Menimbang, bahwa putusan verstek terhadap perkara a quo dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang bersifat komprehensif secara *ex officio* oleh Majelis Hakim tentang gugatan a quo apakah *berdasar hukum serta tidak melawan hak* sehingga Penggugat tetap dibebani untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini dilakukan demi tetap terwujudnya asas "***audi et alteram partem***" yaitu meskipun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa secara seksama dalil-dalil gugatan yang diajukan didalam gugatan a quo dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan hukum pembuktian dengan asas "***Actori Incumbit Probatio***" yaitu setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (**vide Pasal 1865 BW Jo Pasal 163 HIR**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah nyata terungkap adanya fakta bahwa Tergugat adalah **Tergugat**, laki-laki ,lahir di Pelapuan, 21 Juni 1984, pekerjaan Kepala Desa yang bertempat tinggal di samarkan (**vide bukti P.1 jo bukti P.6**) dengan demikian berdasarkan asas "Actor Sequitur Forum Rei" sebagaimana telah diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg") maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-1** yang meminta "**Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya**" akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-2** yaitu "**Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal di samarkan perkawinan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2012**

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : di samarkan. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Pelapuan, kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal di samarkan, dimana Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng, dengan akta Perkawinan Nomor :di samarkan, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan tertanggal 20 September 2012 (**vide bukti P.1 jo bukti P.6**);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami permasalahan pada tahun 2019, yaitu pada saat tergugat menjabat sebagai Kepala Desa sering bekerja melebihi jam kantor dan jika ada pertemuan rapat misalnya ke Singaraja atau tempat lain tergugat tidak pernah menyampaikan pada penggugat, dan jika ditanya oleh Penggugat malah marah-marah dan berkata tidak perlu tahu ini urusan kantor, sehingga mendapat jawaban seperti itu penggugat merasa terpukul sangat kecewa dan merasa tidak dihargai;

Menimbang, bahwa karena pertengkaran-pertengkaran yang tidak selesai akhirnya penggugat dan tergugat puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021 sejak itu penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya tapi kembali ke rumah orang tua kandung penggugat di Desa Dencarik, kecamatan Banjar;

Menimbang, bahwa bahkan secara adat pada tanggal 19 Mei 2021 antara penggugat dengan tergugat membuat pernyataan cerai dihadapan Bendesa Adat Pelapuan, Perbekel Pelapuan dan para saksi (**vide bukti P.7**);

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu maka Penggugat menginginkan adanya kepastian hukum terhadap status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan awal perkawinan yaitu untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat ***petitum gugat poin ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-3** yaitu “Menyatakan bahwa ke empat anak penggugat dan tergugat masing-masing Bernama;

- Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 9 Nopember 2007;
- Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 20 Juni 2011;
- Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 20 juni 2011
- Di samarkan,perempuan,lahir di Buleleng tanggal 23 Februari 2020;

bahwa ke empat anak tersebut hak asuhnya teap ada pada tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada mereka”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah nyata bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan pada tanggal 9 November 2007 (**vide bukti P.2**);
2. Di samarkan,laki-laki, lahir di Pelapuan pada tanggal 20 Juni 2011 (**vide bukti P.3**);
3. Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 20 Juni 2011 (**vide bukti P.4**);
4. Di samarkan,perempuan,lahir di Bulelelng pada tanggal 23 februari 2020 (**vide bukti P.5**);

dimana saat ini semua anak tersebut bertempat tinggal, dipelihara dan dibiayai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tetap dapat menjenguk untuk memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya ibu kepada anak-anaknya tersebut sejak meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sejak Penggugat meninggalkan kedimannya diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, serta Penggugat menyatakan tetap dapat menemui, memberikan kasih sayang layaknya ibu kepada anak-anaknya apabila Penggugat telah sah bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat untuk kebaikan masa depan anak-anak Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka **petitum gugatan poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan pula;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-4** yaitu **“Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh pejabat Pencatatan Sipil”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja (**vide bukti P.1**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Lex Specialis bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* maka salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu para pihak dalam gugatan a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja sesuai prosedur yang berlaku sebagai Kantor Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian B: Rumusan Kamar

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata-Perdata Umum angka 1 huruf (c) sebagai Petunjuk pelaksanaan teknis peradilan maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **petitum gugatan poin ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang penting menurut Majelis Hakim mengenai pelaporan Putusan Cerai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga berbunyi “Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja”;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-5** yaitu **“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) Rbg/Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan “barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara”, dan dalam perkara a quo oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, dan oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **petitum gugatan poin ke-5 berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan poin ke-2 s.d poin ke-5 telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap **petitum poin ke-1 berdasarkan hukum patut pula dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan **gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek**;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, UU No. 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal di samarkan perkawinan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2012 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : di samarkan. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa ke empat anak penggugat dan tergugat masing-masing Bernama:
 - Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 9 Nopember 2007;
 - Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 20 Juni 2011;
 - Di samarkan,laki-laki,lahir di Pelapuan tanggal 20 juni 2011;
 - Di samarkan,perempuan,lahir di Buleleng tanggal 23 Februari 2020;

bahwa ke empat anak tersebut hak asuhnya tetap ada pada tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada mereka;

5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 770.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari SELASA, tanggal 14 SEPTEMBER 2021, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.
M.H.

Eva Margareta Manurung, S.H.,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.600.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,00;
Jumlah	:	Rp.770.000,00;

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)